



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.MTK



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Parjo bin Martamen**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sungkai, RT. 007 RW. 002, Desa Tugang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon I.

**Janiah binti Jahari**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Prangkat Desa di Kantor Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tugang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, bertempat tinggal di Dusun Sungkai, RT. 007 RW. 002, Desa Tugang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.MTK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Parjo bin Martamen) dan Pemohon II (Janiah binti Jahari) telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, pada tanggal 29 April 2005;

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan No. 22/Pdt.P/2021/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Jahari bin Harun dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, dengan dua orang saksi nikah laki-laki dewasa bernama Rusdi dan Mion;
3. Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan syar'i maupun larangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama yang bertempat tinggal di Dusun Sungkai, RT. 007 RW. 002, Desa Tugang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, hingga sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama : Alya Putri binti Parjo, perempuan, umur 14 tahun, Arrasya Zivana Syandhiba Putri binti Parjo, perempuan, umur 1 tahun;
7. Bahwa sejak akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Bahwa saat akad nikah terjadi Pemohon II (Janiah binti Jahari) adalah satu-satunya istri Pemohon I;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak awal menikah pada 29 April 2005 belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau Buku Kutipan Akta Nikah, sampai dengan sekarang;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Mentok sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk melengkapi syarat pembuatan bukti pernikahan atau Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk melengkapi administrasi lainnya;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinan tetap beragama Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan No. 22/Pdt.P/2021/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Parjo bin Martamen) dengan Pemohon II (Janiah binti Jahari) yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengganti Pengadilan Agama Mentok, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Mentok guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 08 April 2021 dan tanggal 15 April 2021, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon I bukan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk bukti sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonan

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan No. 22/Pdt.P/2021/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, dan kedudukan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun berdasarkan relaas panggilan nomor 22/Pdt.P/2021/PA.MTK tanggal 01 April 2021 dan 08 April 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan bukan oleh suatu alasan yang sah oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Para Pemohon merupakan bentuk ketidak sungguhan Para Pemohon untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 RBg, maka perkara *a quo* harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Nailasara Hasniyati, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fathoni, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H.,

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan No. 22/Pdt.P/2021/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herly Oktarina, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ahmad Fathoni, S.H.I**

Hakim Anggota,

**Nailasara Hasniyati, S.H.I**

**M. Refi Malikul Adil, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Herly Oktarina, S.H., M.H**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 480.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00

**Jumlah : Rp. 630.000,00**

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan No. 22/Pdt.P/2021/PA.MTK